



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI SAMBUNGO

D/a. Jalan KTM Lunang Silaut – Pantai Sambungo

Kode Pos 25674

KEPUTUSAN

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI SAMBUNGO

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

**PERSETUJUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAHAN NAGARI
SAMBUNGO
TAHUN 2019**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI SAMBUNGO

- Menimbang : a. Bahwa untuk menindak lanjuti Pasal 97 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari ditetapkan dengan Peraturan Nagari;
- b. Bahwa Wali Nagari Sambungo telah menyampaikan secara resmi Rancangan Peraturan Nagari Sambungo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun 2019 pada Rapat Paripurna tanggal 05 Maret 2019;
- c. Bahwa Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud huruf b diatas, telah dibahas BAMUS Nagari bersama Wali Nagari sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas. perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Nagari Sambungo terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Sambungo Tahun Anggaran 2019 untuk ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Nagari ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5558)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelatihan Masyarakat;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
17. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
- 20.. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Nagari;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun 2018
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Sambungo Tahun Anggaran 2019 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Nagari Sambungo.

KEDUA : Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Sambungo Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :

1 PENDAPATAN NAGARI	Rp. 1.264.083.207,00
2 BELANJA NAGARI	Rp. 1.232.710.152,63
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	Rp. 437.437.829,53
b. Bidang Pembangunan Nagari	Rp. 636.708.100,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 78.963.423,10
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 74.600.800,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana	Rp. 5000.000,00
Jumlah Belanja	Rp. 1.232.710.152,63
Surplus/(Defisit)	Rp. 31.373.054,37
3 PEMBIAYAAN NAGARI	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 18.626.945,63
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 50.000.000,00
Jumlah Pembiayaan	RP.(31.373.054,37)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.0,00

KETIGA : Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Nagari terlebih dahulu dilakukan persetujuan bersama antara Bamus Nagari dengan Wali Nagari yang dituangkan dalam Nota Persetujuan Bersama yang ditandatangani oleh Wali Nagari dan Ketua BAMUS Nagari.

KEEMPAT : Nota Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA diatas, merupakan Lampiranyang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Silaut VI
Pada tanggal : 05 Maret 2019



BERITA ACARA

PEMBAHASAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI DAN WALI NAGARI
SAMBUNGO

TENTANG

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAHAN NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2019

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini Selasa tanggal Limabulan Maret Tahun Dua Ribu SembilanBelas pada Rapat Badan Permusyawaratan Nagari Sambungo yang bertempat di Kantor Nagari Sambungo Kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **DALIYO**

Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Sambungo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Nagari Sambungo selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : **RASIMIN**

Jabatan : Wali Nagari Sambungo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Nagari Sambungo selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

- a. PIHAK PERTAMA telah membahas dan menyetujui Rancangan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Sambungo Tahun Anggaran 2019 yang diajukan oleh PIHAK KEDUA dengan penyesuaian dan perubahan-perubahan.
- b. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.
- c. Selanjutnya sebelum Rancangan APB Nagari ditetapkan, PIHAK KEDUA menyampaikan Rancangan tentang APB Pemerintahan Nagari kepada Bupati untuk dilakukan evaluasi.
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Sambungo Tahun Anggaran 2019 meliputi :

1 PENDAPATAN NAGARI	Rp. 1.264.083.207,00
----------------------------	-----------------------------

2 BELANJA NAGARI	Rp. 1.232.710.152,63
-------------------------	-----------------------------

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	Rp. 437.437.829,53
---	--------------------

b. Bidang Pembangunan Nagari	Rp. 636.708.100,00
------------------------------	--------------------

c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	78.963.423,10
d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	74.600.800,00
e.	Bidang Penanggulangan Bencana	Rp.	5000.000,00
	Jumlah Belanja	Rp.	1.232.710.152,63
	Surplus/(Defisit)	Rp.	31.373.054,37

3 PEMBIAYAAN NAGARI

a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp.	18.626.945,63
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	50.000.000,00
	Jumlah Pembiayaan	RP.	(31.373.054,37)
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

Demikian Nota Persetujuan Bersama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

